



PUTUSAN

Nomor 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

- 1. Pemohon I**, Perempuan, umur 73 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tria Sari No 1 RT 03-RW 06, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, **sebagai Pemohon I** ;
- 2. Pemohon II**, Perempuan, umur 66 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Permata Ratu Blok FF No 08 RT 06-RW 011, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru **sebagai Pemohon II** ;
- 3. Pemohon III**, Perempuan, umur 62 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Permata Ratu Blok C 7 RT 01-RW 011, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru **sebagai Pemohon III** ;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Gusti Indra Bebasari, SH.** Advokat/Pengacara, berkantor Di Jalan Lembaga Pemasarakatan No 3 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 3 Nopember 2021, yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Nomor 692/2021 tanggal 04 November 2021 disebut sebagai Para Pemohon;
melawan
Termohon , Laki-laki, umur 69 tahun, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja No. 161 (Depan Dekranasda Riau) RT.03 RW.03, Kelurahan Sekip,

Hal 1 dari 14 Hal Put No 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Riau sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 November 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Keaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 04 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua (ayah dan ibu) Para Pemohon dan Termohon Almarhum ST Syahzinan Bin ST M Husein dengan almarhumah Azizah Binti M Yusuf telah melangsungkan Pernikahan pada 14 Juni 1942 di Kelurahan Kampung Perak, Kecamatan Pariaman Tengah, kota Pariaman ;
2. Bahwa pernikahan ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, mengingat kondisi pada waktu itu, tahun 1942 masih dalam keadaan perang kemerdekaan ;
3. Bahwa sewaktu menikah status ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon adalah berstatus Perjaka dalam usia 26 tahun dan gadis dalam usia 20 tahun yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung dari Azizah yang bernama M Yusuf dengan mahar 1 (satu) mukenah serta pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh kerabat terdekat diantaranya adalah Siti Zahara kakak dari Azizah;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut ;
5. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon telah dikarunai 6 (enam) orang anak kandung, masing-masing :
 - **Azirman, laki-laki, lahir 10 September 1947**
 - **Suharni lahir, Perempuan, 10 Juni 1948**
 - **Dartagman, Laki-laki, lahir 11 April 1954**

Hal 2 dari 14 Hal Put No 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Magdalena, Perempuan, lahir 25 Desember 1955**
- **Rohati, Perempuan, lahir 6 Juni 1957**
- **Aida Murniati, Perempuan, lahir 6 September 1959**

6. Bahwa dari ke 6 (enam) orang anak kandung tersebut di atas, 2 (dua) orang telah meninggal dunia, masing-masing :

Azirman meninggal dunia pada 24 Desember 2012 ;

Rohati meninggal dunia pada 25 Januari 2016 ;

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum serta untuk pengurusan hal-hal lainnya ;

8. Bahwa antara ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram dan sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai meninggalnya tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Almarhum ST Syahzinaan bin ST M. Husein dengan Azizah binti M Yusuf yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 1942 di Kelurahan Kampung Perak, Kecamatan Pariaman Tengah, kota Pariaman;
3. Menetapkan ongkos perkara menurut hukum ;

Subsider :

Bahwa apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Yang Mulia berpendapat lain dimohonkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 05 November 2021 papan pengumuman Pengadilan Agama Pekanbaru selama 14 hari, namun

Hal 3 dari 14 Hal Put No 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, dan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan mengajukan perubahan bahwa nama ibu Para Pemohon adalah Azizah bukan Siti Azizah sebagaimana tertulis dalam permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat

1. Foto copy Akta Kematian, atas nama ST Syahzinaan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Propinsi Riau, tanggal 21 September 2021, yang telah bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Foto copy Akta Kematian, atas nama Azizah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Propinsi Riau tanggal 21 September 2021, yang telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Foto copy Akta Kartu Tanda penduduk atas nama Suharni Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Propinsi Riau, yang telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Magdalena Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Propinsi Riau tanggal 17 Maret 2017, yang telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

Hal 4 dari 14 Hal Put No 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Akta Kelahiran, atas nama Aida Murniati Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Propinsi Riau tanggal 09 Juli 2007, yang telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;

B. Alat Bukti Saksi

1. Saksi I, Nama Amril Nasir bin H. Ahmad Nasir.

1-----B

ahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon, yang kesemuanya ini adalah mereka bersaudara kandung;

2- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengesahkan perkawinan orang tua mereka yang telah meninggal dunia sebagai persyaratan untuk menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari kedua orang tua mereka;

3- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua para Pemohon yaitu ayahnya bernama ST Syahzinan bin ST M Husein dan ibu bernama Azizah binti M Yusuf;

4- Bahwa kedua orang tua para Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia, ayahnya ST Syahzinan bin ST M Husein meninggal dunia dan ibu bernama Azizahbinti M Yusuf telah meninggal dunia;

5- Bahwa setahu Saksi perkawinan kedua orang tua para Pemohon tidak terdaftar pada kantor KUA tempat orang tua para Pemohon menikah, sehingga tidak memiliki Akta Nikah, sementara para Pemohon membutuhkan Akta tersebut guna mendapatkan kepastian hukum serta untuk pengurusan hal-hal lainnya ;

6- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon, karena Saksi belum lahir hanya saja selama Saksi bergaul dengan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon, tidak ada masyarakat yang menggugat tentang keabsahan perkawinan orang tua para Pemohon dan Termohon;

Hal 5 dari 14 Hal Put No 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7- Bahwa setahu saksi antara orang tua para Pemohon, ayah dan ibu para Pemohon tidak mempunyai halangan pernikahan baik secara agama, maupun secara adat istiadat yang berlaku;

8- Bahwa orang tua para Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Termohon, dua orang dari anak tersebut telah meninggal dunia yaitu Azirman meninggal dunia pada 24 Desember 2012 dan Rohati meninggal dunia pada 25 Januari 2016 ;

9- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini, selain untuk bukti autentik pernikahan orang tua para Pemohon, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2----- S
aksi II, Nama Damri bin Syamsulir.

1-----B
ahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon, yang kesemuanya ini adalah mereka bersaudara kandung;

2- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengesahkan perkawinan orang tua mereka yang telah meninggal dunia sebagai persyaratan untuk menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari kedua orang tua mereka;

3- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua para Pemohon yaitu ayahnya bernama ST Syahzinan bin ST M Husein dan ibu bernama Azizah binti M Yusuf;

4- Bahwa kedua orang tua para Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia, ayahnya ST Syahzinan bin ST M Husein meninggal dunia dan ibu bernama Azizah binti M Yusuf telah meninggal dunia;

5- Bahwa setahu Saksi perkawinan kedua orang tua para Pemohon tidak terdaftar pada kantor KUA tempat orang tua para Pemohon menikah, sehingga tidak memiliki Akta Nikah, sementara para Pemohon membutuhkan Akta tersebut guna mendapatkan kepastian hukum serta untuk pengurusan hal-hal lainnya ;

Hal 6 dari 14 Hal Put No 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon, karena Saksi belum lahir hanya saja selama Saksi bergaul dengan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon, tidak ada masyarakat yang menggugat tentang keabsahan perkawinan orang tua para Pemohon dan Termohon;

7- Bahwa setahu saksi antara orang tua para Pemohon, ayah dan ibu para Pemohon tidak mempunyai halangan pernikahan baik secara agama, maupun secara adat istiadat yang berlaku;

8- Bahwa orang tua para Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Termohon, dua orang dari anak tersebut telah meninggal dunia yaitu Azirman meninggal dunia pada 24 Desember 2012 dan Rohati meninggal dunia pada 25 Januari 2016 ;

9- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini, selain untuk bukti autentik pernikahan orang tua para Pemohon, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, dan selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonanannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 05 November 2021 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka

Hal 7 dari 14 Hal Put No 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara orang tuanya yaitu ayah bernama ST Syahzinan bin ST M Husein dan ibu bernama Azizahbinti M Yusuf tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah secara kontensius pada perkara ini para Pemohon yang mengaku sebagai anak-anak dari kedua orang tua dan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan tata cara pengajuan permohonan pengesahan Nikah sebagaimana diatur dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, tahun 2013, halaman 144 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat P.1 P.2, P.3, P.4. dan P.5 dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan diatas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 s/d dan P.5 yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan foto copy dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, dengan demikian alat bukti P.1 s/d P.5 tersebut telah memenuhi persyaratan formal. Di samping itu, alat bukti P.1 s/d P.5 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 s/d P.5 harus dinyatakan dapat diterima;

Hal 8 dari 14 Hal Put No 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 *aquo* terbukti bahwa ayah para Pemohon ST Syahzinan bin ST M Husein telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1979 di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 *aquo* terbukti ibu para Pemohon bernama Azizah binti M Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1991 di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 *aquo* terbukti Pemohon I bernama Suharni lahir pada tanggal 10 Juni 1948 sebagai anak dari ST Syahzinan bin ST M Husein dengan Azizah binti M Yusuf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 *aquo* terbukti Pemohon II bernama Magdalena lahir pada tanggal 25 Desember 1955 sebagai anak dari ST Syahzinan bin ST M Husein dengan Azizah binti M Yusuf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 *aquo* terbukti Pemohon III bernama Aida Murniati lahir pada tanggal 06 September 1959 sebagai anak dari ST Syahzinan bin ST M Husein dengan Azizah binti M Yusuf ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. *jo.* Pasal 308,309 R.Bg;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil, saksi pertama dan saksi kedua tidak hadir dalam akad nikah orang tua para Pemohon, akan tetapi Saksi kenal dan mengetahui kehidupan sehari-hari kedua orang tua para Pemohon yang merupakan pasangan suami isteri sebagai tetangga yang berdomisili di dan selama bergaul dengan kedua orang tua para Pemohon, tidak ada masyarakat yang meragukan atau menggugat tentang keabsahan perkawinan kedua orang tua para Pemohon, sehingga keterangan kedua saksi dapat dikategorikan sebagai keterangan Saksi yang dikenal dengan istilah *al-Istifadhah*. Sesuatu yang termasyhur yang diperbincangkan banyak orang

Hal 9 dari 14 Hal Put No 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahadah al-istifadhah ialah suatu kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar.

Menimbang, bahwa suatu kesaksian dari orang yang tidak mengetahui sendiri, mengalami sendiri atau mendengar sendiri proses akad nikah, tetapi orang itu dan orang-orang lain yang banyak jumlahnya hanya tahu bahwa para pihak sudah lama hidup serumah beranak-pinak, dan semua masyarakat sekitar meyakini para pihak sebagai pasangan suami isteri. *Syahadah al-istifadhah* mempunyai nilai untuk disusun menjadi suatu sumber persangkaan, di mana dari persangkaan itu dapat disimpulkan terbuktinya sesuatu. Terjadinya suatu pernikahan sangat sulit untuk dibohongi. Walaupun ia merupakan *privat affair*, urusan pribadi, namun dalam pelaksanaannya, mau tidak mau harus melibatkan banyak pihak, tidak hanya sepasang manusia berlainan jenis. Minimal ada orang tua dan saksi. Demikian juga halnya dengan lahirnya peristiwa lanjutan dari sebuah perkawinan seperti lahirnya seorang anak, akikahnya dan khitannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan permohonan para Pemohon, dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- 10- Bahwa terbukti benar orang tua para Pemohon yaitu ayah bernama ST Syahzinan bin ST M Husein dan ibu bernama Azizah binti M Yusuf telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 14 Juni 1942 di Kelurahan Kampung Perak, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa terbukti benar pernikahan orang tua para Pemohon tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama Islam maupun adat-istiadat yang berlaku;
- Bahwa terbukti benar selama pernikahan orang tua para Pemohon, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Hal 10 dari 14 Hal Put No 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak orang tua para Pemohon menikah tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan dan memperlakukan pernikahannya;

- Bahwa sejak menikah sampai meninggal dunia, orang tua para Pemohon dengan, belum pernah bercerai;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini, selain untuk bukti autentik pernikahan orang tua para Pemohon juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

---Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1.-----Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي
وشا هدي عدل (رواه الدا رقطني والبيهقي)

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis di atas dan *nash* syara' lain yang terkait, maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi'iy* dan mengambalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh

Hal 11 dari 14 Hal Put No 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

الشافية- قالوا: أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahram al-nikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

-- Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan para Pemohon, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan orang tua para Pemohon yaitu ayah bernama ST Syahzinan bin ST M Husein dan ibu bernama Azizah binti M Yusuf telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, di antaranya pada huruf (d) Adanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka petitum pada point 2 para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang No 50 Tahun 2009 Tentang

Hal 12 dari 14 Hal Put No 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan orang tua para Pemohon ayah bernama (ayah Para Pemohon) dan ibu bernama (ibu para Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1942 di Kelurahan Kampung Perak, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000 (*Tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Dra. Raudanur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, dihadiri Dra. Indrayunita dan Dra. Raudanur, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Rosita, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon III / kuasa hukum, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Indrayunita

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Hal 13 dari 14 Hal Put No 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Raudanur, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rosita, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
1. Biaya panggilan	Rp 200.000,00
2. PNBP panggilan	Rp 20.000,00
3. Hak Redaksi	Rp 10.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 320.000,00

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 09 Desember 2021
Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag

Hal 14 dari 14 Hal Put No 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)